

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NARIBI PERKASA
TAHUN 2020**



Graha Depok Mas Blok A No. 12
Jl. Arief Rahman Hakim No. 3, Depok – 16431
Telp. (021) 7775434, 77201534, 7758328
Email : bpr_naribi@yahoo.co.id Website : www.bprnaribi.co.id

Daftar Isi

Daftar Isi

Pengantar

BAB I Pendahuluan

I. Dasar Acuan Pelaksanaan	5
II. Penerapan Tata Kelola BPR	5
III. Struktur Tata Kelola	5

BAB II Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa

I. Ruang Lingkup Tata Kelola	7
A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	7
B. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris	8
C. Penanganan Benturan Kepentingan	9
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern & Audit Ekstern	9
E. Batas Maksimal Pemberian Kredit	10
F. Rencana Bisnis BPR	10
G. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	13
II. Hasil GCG Assesment	13
III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR	14
IV. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR	14
V. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris	15
VI. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah	16

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	16
VIII. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaiannya	19
IX. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian	19
X. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	19
XI. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana	20

BAB III Penutup

PENGANTAR

Kepada Yth,

1. **Pemegang Saham PT. BPR Naribi Perkasa**
2. **Otoritas Jasa Keuangan**
3. **DPP Perbarindo**
4. **Majalah Media BPR**

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan PT. BPR Naribi Perkasa, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), BPR Naribi Perkasa secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk posisi 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Dasar Acuan Pelaksanaan

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa dilakukan dengan mengacu kepada POJK No. 04/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

II. Penerapan Tata Kelola BPR


Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham, masyarakat dan nasabah terhadap PT. BPR Naribi Perkasa. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diharapkan PT. BPR Naribi Perkasa dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Naribi Perkasa berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR.

III. Struktur Tata Kelola

PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki *governance structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR Naribi Perkasa dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan hasil Rapat Umum Pemegang saham. *Governance structure* juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organisasi/unit kerja di PT. BPR Naribi Perkasa telah mencerminkan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Naribi Perkasa terdiri dari:



Dengan struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas, BPR diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NARIBI PERKASA

I. Ruang Lingkup Tata Kelola

PT. BPR Naribi Perkasa resmi beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 1990 berdasarkan izin usaha perbankan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-294/KM.13/1991, tertanggal 25 September 1991.

Akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Oktober 1990, No. 260 yang dibuat oleh Azhar Alia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2258.HT.01.01.TH 1991 tertanggal 17 Juni 1991. Akta pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akte No. 24 tertanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Lidiawati Evi Setiono, SH,M.Kn, Notaris di Depok yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun.2020 tertanggal 23 April 2020 yang berisi tentang perubahan kepemilikan saham PT. BPR Naribi Perkasa dengan rincian susunan pemegang saham PT. BPR Naribi Perkasa sebagai berikut;

Nominal = Rp. 1.000

No	Nama	Jumlah Saham		
		Lbr	Nominal	%
1	Ni Nyoman Suparmini	1.553.866	1.553.866	44,40
2	I Made Winarta	695.740	695.740	19,88
3	Ida Sutji	602.599	602.599	17,22
4	Ni Wayan Yarthi	316.617	316.617	9,05
5	I Ketut Weda	178.186	178.186	5,09
6	Ni Gusti Ayu Sri Utami	152.992	152.992	4,37
JUMLAH		3.500.000	3.500.000	100,00

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Ni Gusti Ayu Sri Utami	Direktur Utama
2.	I Ketut Weda	Direktur

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, antara lain ;

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi BPR dalam satu tahun dan lima tahun dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam ketentuan OJK.
- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- 3) Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.
- 4) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas/lembaga lainnya.
- 5) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan BPR secara periodik/terus menerus.
- 6) Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemenang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Made Winarta	Komisaris Utama
2.	Made Ardana	Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

PT. BPR Naribi Perkasa telah menerapkan ketentuan mengenai Tata Kelola/GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan

atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan kebijakan manajemen serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Naribi Perkasa dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Pada tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR Naribi Perkasa berupaya menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

- a) Penunjukkan Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- c) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai ketentuan.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana kerja tahunan Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama (Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko).

- e) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- 3) Fungsi Audit Ekstern
- a) BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen tahun 2020.
 - b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2020.

Berikut merupakan Batasan Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait, pihak tidak terkait dan kelompok peminjam tidak terkait PT. BPR Naribi Perkasa posisi 31 Desember 2020 :

Pemberian Kredit	Nominal (Ribuan Rupiah)
Pihak Terkait	Rp. 2,431,699
Pihak Tidak Terkait	Rp. 3,647,549
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	Rp. 3,647,549

F. Rencana Bisnis BPR

Kebijakan umum perusahaan tahun 2020 sejalan dengan rumusan visi, misi, maksud dan tujuan perusahaan, maka pengurus PT. BPR Naribi Perkasa menetapkan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1. Regulasi/Ketentuan
 - a) Tetap komitmen untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu berupa aturan dari OJK, Bank Indonesia dan ketentuan lainnya di bidang perbankan maupun non perbankan.

- b) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksa lainnya atas kelemahan dan kekurangan yang masih ada dan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah digariskan.
2. Perkreditan
- a) Meningkatkan kemampuan pegawai kredit baik di bidang pemasaran, analisis kredit, penagihan dan administrasi kredit agar proses kredit berjalan lebih cepat tepat dan benar.
 - b) Mempersiapkan pegawai pemasaran kredit untuk meningkatkan jumlah penyaluran kredit PT. BPR Naribi Perkasa agar dapat mencapai target kredit yang telah ditetapkan dalam RUPS.
 - c) Memasarkan kredit kolektif (mekanisme potong gaji) sebagai pasar baru untuk perusahaan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - d) Meningkatkan kualitas kredit yang diberikan agar NPL tercapai di bawah 5%.
 - e) Khusus untuk kredit sindikasi maka akan dilakukan upaya penyelesaian atas nasabah yang bermasalah dan lebih selektif untuk pemberian kredit sindikasi ke depannya serta melakukan evaluasi atas beberapa BPR Leader untuk kerjasama ke depannya;
3. Pendanaan
- a) Mempersiapkan pegawai pemasaran dana untuk meningkatkan saldo tabungan dan deposito yang berbunga lebih rendah.
 - b) Memberikan target kepada semua pegawai untuk memasarkan produk dana perusahaan di lingkungan sekitar domisili pegawai.
 - c) Menjaga hubungan yang baik dengan bank lain, terutama yang sudah menjalin kerjasama *linkage program* dengan perusahaan.
 - d) Menahan 1 angsuran atas pencairan kredit untuk cadangan angsuran sekaligus pengendapan dana pada tabungan.
4. Pemasaran
- a) Terus berupaya melakukan inovasi produk yang ada. Untuk produk kredit seperti mengevaluasi suku bunganya, biayanya dan hal lainnya agar tetap menarik bagi calon nasabah dan nasabah yang telah ada.
 - b) Terus melakukan program pemasaran diantaranya dengan pemberian hadiah langsung kepada nasabah berupa souvenir, serta pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan.
5. SDMU
- a) Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah agar lebih unggul dari pesaing. Strategi ini dilaksanakan dengan terus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

pegawai terutama pegawai *front office*, serta seluruh pegawai pendukung lainnya, agar pegawai dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan benar.

- b) Menjaga semangat dan loyalitas karyawan agar tetap tinggi terhadap BPR. Perusahaan menyiapkan serangkaian kebijakan seperti penghasilan pegawai minimal UMP (Upah Minimum Propinsi) , pemberian insentif kepada pegawai, pengadaan program pelatihan serta motivasi.
 - c) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Pada tahun 2020 terus dilaksanakan rekrutment pegawai baru untuk melaksanakan fungsi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan.
6. Laporan Keuangan untuk posisi Desember 2020 yang terdiri atas Tingkat Kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa masih dalam kategori SEHAT. Ratio tingkat kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa yang dihitung sesuai dengan ketentuan OJK posisi 31 Desember 2020 yaitu sebagai berikut :

CAR	:	26.80%
KAP	:	7.26%
LDR	:	84.18%
ROA	:	3.54%
ROE	:	26,13%
BMPK Pihak Terkait	:	Rp. 2.431.699
BMPK Pihak Tidak Terkait	:	Rp. 3.647.549
BMPK Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	:	Rp. 3.647.549
NPL Bruto	:	9.25%
NPL Netto	:	7.34%
PPAP	:	100.00%
BOPO	:	83.26%
Cash Ratio	:	21.17%

7. Lainnya

- a) Karena tahun 2020 kredit bermasalah masih tinggi maka pada tahun 2021 perusahaan akan lebih fokus dalam penyelesaian kredit bermasalah termasuk dengan cara pengambil alihan agunan dan atau penghapus bukuan, serta berupaya melakukan penjualan AYDA.
- b) PT. BPR Naribi Perkasa turut mendukung kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan dengan menyediakan beragam produk dan layanan dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun produk tersebut yaitu;
 - Kredit berhadiah Langsung
 - Deposito berhadiah Langsung (deposito dengan nominal tertentu) Hadiah seperti : Jam Dinding, Payung, Mug, Kaos, Tas Belanja, Baju Batik, dll.

- c) Pada tahun 2020 PT. BPR Naribi Perkasa telah melakukan evaluasi atas program eMBare agar lebih mendukung kegiatan operasional perusahaan dan akan selalu memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pihak vendor PT. Biruni Kreasi Teknologi, termasuk melakukan penyesuaian program sesuai dengan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan dan akan selalu memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- 1) BPR telah menyusun Pedoman Umum Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko & Penetapan Limit Risiko dan melakukan pembaharuan atas SOP dan Kebijakan Direksi yang telah ada.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kondisi keuangan BPR.
- 3) BPR telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

II. Hasil GCG *Assesment*

Pada tahun 2020, PT. BPR Naribi Perkasa melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2020 dikategorikan ke dalam peringkat “Sangat Baik” adapun rincian hasil penilaian (*self assessment*) ;

No.	Faktor	Total Penilaian
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.22
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.26
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)	-
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.15
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.15
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.17
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset \geq Rp 10 miliar)	0.03
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem	-

	Pengendalian Intern	
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.13
10.	Rencana Bisnis BPR	0.10
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0.12
NILAI KOMPOSIT		1.33
PREDIKAT KOMPOSIT		Sangat Baik

III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR.

Kepemilikan saham Anggota Direksi, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Jabatan	Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
Direktur Utama	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 152.992.000,-	4.37%
	b. perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%
Direktur	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 178.168.000,-	5.09%
	b. perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ni Gusti Ayu Sri Utami	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
I Ketut Weda	Direktur		√		√		√		√		√		√

IV. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

Kepemilikan saham Dewan Komisaris, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Jabatan	Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
Komisaris Utama	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 695.740.000 ,-	19.88%
	b. Kepemilikan pada BPR lain; dan	Rp. 0 ,-	0%
	c. Perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%
Komisaris	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 0 ,-	0%
	b. Kepemilikan pada BPR lain; dan	Rp. 0 ,-	0%
	c. Perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%

Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Made Winarta	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Made Ardana	Komisaris		√		√		√		√		√		√

V. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal PT. BPR Naribi Perkasa, peraturan eksternal yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja PT. BPR Naribi Perkasa. Rekomendasi remunerasi disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan kepada penilaian kinerja BPR.

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari honor/gaji, Tunjangan Kesehatan, Insentif Kerja dan Tunjangan Hari Raya. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota

Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta jumlah seluruh remunerasi yang diterima dalam 1 (satu) tahun:

(dalam ribuan rupiah)

Remunerasi	Tahun 2020	
	Nominal	Jumlah Orang
Honor/Gaji	Rp. 1.040.345	4
Tunjangan lain dalam bentuk natura (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan kesehatan 1x gaji/honor, Asuransi kesehatan, dan lainnya)	Rp. 209.394	4
Tantiem (bonus, Insentif Kerja)	Rp. 193.388	4
Fasilitas Lain (Pulsa, BBM, Tol, Parkir)	Rp. 63.161	3
Total	Rp. 1.506.289	4

VI. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Gaji ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat di tabel berikut, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di PT. BPR Naribi Perkasa.

Rasio Perbandingan Gaji	Tahun 2020
Komisaris – tertinggi Komisaris – terendah	1 : 1,30
Direktur – tertinggi Direktur – terendah	1 : 1,11
Karyawan Tetap – tertinggi Karyawan Tetap – terendah	1 : 2,52
Karyawan Tidak Tetap – tertinggi Karyawan Tidak Tetap – terendah	1 : 1,45
Direktur – tertinggi Karyawan Tetap – tertinggi	1 : 3,78

VII. Frekuensi Rapat Pengurus

Rapat membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda Rapat yang telah disepakati dan dijadwalkan. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah

dan mufakat. Tidak terdapat dissenting opinion dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan persyaratan kuorum rapat telah terpenuhi. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan di tahun 2020, telah didistribusikan kepada peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Pengurus

- a) Selama tahun 2020, Pengurus telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali Rapat Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020, 20 Maret 2020, 31 Maret 2020, 22 April 2020, 24 April 2020, 15 Mei 2020, 26 Mei 2020, 29 Mei 2020, 06 Juni 2020, 29 Juli 2020, 28 Agustus 2020, 11 September 2020, 08 Oktober 2020, 16 Oktober 2020 dan 20 November 2020.
- b) Direksi menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020, 25 Februari 2020, 13 April 2020, 26 Juni 2020, 29 Juni 2020, 09 Juli 2020, 16 Juli 2020, 23 Juli 2020, 28 Agustus 2020, 25 September 2020, 12 Oktober 2020 dan 23 Oktober 2020.
- c) Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2020, 14 Februari 2020, 13 Maret 2020, 17 April 2020, 15 Mei 2020, 12 Juni 2020, 24 Juli 2020, 14 Agustus 2020, 11 September 2020, 16 Oktober 2020, 13 November 2020 dan 18 Desember 2020.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Pengurus yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Komisaris Utama	13 x	12x	92 %
Komisaris	13 x	12 x	92 %
Direktur Utama	13 x	13 x	100%
Direktur	13 x	12 x	92 %

Agenda dan Peserta Rapat Pengurus Tahun 2020

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	30 Januari 2020	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi atas Fasilitas Kredit kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT. BPR Naribi Perkasa

2.	20 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Sistem Kerja pada masa pandemic covid 19
3.	31 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran dana yang akan dilakukan oleh Pengurus PT. BPR Naribi Perkasa - Persetujuan untuk pengajuan kredit ke PT. BPR Supra Artapersada dan BPR Karyasadaya Jatnika - Evaluasi sistem kerja pada masa pandemic covid 19
4.	22 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan ketentuan atas Fasilitas Kredit kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT. BPR Naribi Perkasa
5.	24 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi terkait POJK No. 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank - Evaluasi kinerja perusahaan posisi 31 Maret 2020
6.	15 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan kredit bermasalah - Evaluasi fasilitas asuransi inhelath kepada pengurus dan karyawan - Rekrutment pegawai untuk bagian kredit & pemasaran
7.	26 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja perusahaan posisi 30 April 2020 - Evaluasi dibidang kredit & Pemasaran - Pembahasan kredit bermasalah
8.	29 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pembentukan PPAP atas kredit dan penempatan antar bank dengan kualitas Lancar - Pembahasan perhitungan AYDA - Evaluasi atas penagihan kredit
9.	06 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Sistem Kerja pada masa pandemic covid 19 - Rencana restrukturisasi polis asuransi jiwa sraya
10.	29 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan atas restrukturisasi program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk Pegawai dan Pengurus PT. BPR Naribi Perkasa
11.	28 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan AYDA - Pembahasan Penanganan Kredit

		- Direktur Utama	- Pembahasan Kredit Hapus Buku - Pembahasan Kredit Kolektif
12.	11 September 2020	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama	- Pembahasan Kredit Kolektif - Mutasi pegawai di bagian operasional & Keuangan - Pembahasan atas Hasil Temuan OJK tahun 2019
13.	08 Oktober 2020	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Rencana Pelatihan/Sosialisasi terkait APU-PPT dan Penerapan Budaya Manajemen Risiko kepada pegawai - Pembahasan hasil rapid tes pada pegawai - Rencana RUPS - Pembahasan penanganan kredit bermasalah - Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan DTTOT (APU-PPT)
14.	16 Oktober 2020	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi kinerja posisi 30 September 2020 - Rencana perubahan struktur organisasi untuk tahun 2021 - Rencana pelaksanaan rekrutmen pegawai - Pengkinian data nasabah terhadap 25 nasabah deposito dan 25 nasabah penabung terbesar
15.	20 November 2020	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur -	- Rencana pembuatan RBB Tahun 2021 - Rencana perubahan struktur organisasi untuk tahun 2021 - Pelaksanaan rekrutmen pegawai - Pembahasan penanganan kredit bermasalah - Rencana kunjungan dalam rangka pembinaan kredit kolektif karyawan Nikomas Gemilang di Serang Banten

Agenda dan Peserta Rapat Direksi Tahun 2020

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	03 Januari 2020	- Direktur Utama - Direktur	Evaluasi pemberian insentif atas penghimpunan Dana
2.	25 Februari 2020	- Direktur Utama - Direktur	Pembentukan Tim Penagihan untuk Kantor Pusat & Kantor Cabang
3.	13 April 2020	- Direktur Utama - Direktur	Ketentuan Restrukturisasi Kredit berdasarkan POJK Nomor

			11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disase 2019
4.	26 Juni 2020	- Direktur Utama - Direktur	- Pencadangan dana pendidikan & pelatihan karyawan PT. BPR Naribi Perkasa berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi BPR sebagai dampak penyebaran Covid 19 - Pencatatan AYDA untuk kredit atas nama Arief Hidayatmoko dan Ahmad Sukendar
5.	29 Juni 2020	- Direktur Utama - Direktur	Perhitungan AYDA yang akan disesuaikan dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi BPR sebagai dampak penyebaran Covid 19
6.	09 Juli 2020	- Direktur Utama - Direktur	Penempatan Dana dalam bentuk deposito berjangka pada PT. BPR DASSA
7.	16 Juli 2020	- Direktur Utama - Direktur	Rencana Pengambil alihan agunan (AYDA) untuk kredit atas nama Komang andi Muria
8.	23 Juli 2020	- Direktur Utama - Direktur	Pemberian penghargaan kepada karyawan dalam rangka HUT BPR Naribi Perkasa ke 18
9.	28 Agustus 2020	- Direktur Utama - Direktur	Rencana Pengambil alihan agunan (AYDA) untuk kredit atas nama Jansen Manullang
10.	25 September 2020	- Direktur Utama - Direktur	Rencana Pengambil alihan agunan (AYDA) untuk kredit atas nama Sitti Nur Fauziah
11.	12 Oktober 2020	- Direktur Utama - Direktur	Restrukturisasi program JS Pendanaan Hari Tua dari PT. Asuransi Jiwasraya
12.	23 Oktober 2020	- Direktur Utama - Direktur	Ketentuan & biaya administrasi atas kredit yang direstrukturisasi/relaksasi covid 19

Agenda dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	24 Januari 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Desember 2019
2.	14 Februari 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Januari 2020 - Penerapan Program APU-PPT
3.	13 Maret 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Februari 2020 - Pelaksanaan promosi produk
4.	17 April 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Maret 2020
5.	15 Mei 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan April 2020 - Penanganan kredit bermasalah
6.	12 Juni 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Mei 2020 - Penanganan kredit bermasalah
7.	24 Juli 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Juni 2020 - Penanganan kredit bermasalah
8.	14 Agustus 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Juli 2020 - Penanganan kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit yang terdampak covid 19
9.	11 September 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Agustus 2020 - Penanganan kredit bermasalah
10.	16 Oktober 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan September 2020 - Penanganan kredit bermasalah - Pelaksanaan pemasaran kredit

11.	13 November 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan Oktober 2020 - Penanganan kredit bermasalah - Pelaksanaan pemasaran kredit
12.	18 Desember 2020	- Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi atas perkembangan usaha BPR Naribi Perkasa posisi bulan November 2020 - Penanganan kredit bermasalah - Pelaksanaan pemasaran kredit

VIII. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaiannya

Penyimpangan internal merupakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa yang mempengaruhi kondisi PT. BPR Naribi Perkasa secara signifikan. Selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan intern yang terjadi. Tabel berikut menjelaskan rincian penyimpangan internal di PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2020:

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Melibatkan					
	Manajemen		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses internal proses	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tindak lanjut melalui tindakan hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

IX. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun 2020 terdapat permasalahan hukum di PT. BPR Naribi Perkasa, berikut adalah rinciannya ;

Permasalahan Hukum	JumlahTotal	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	2	0
Total	2	

Selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian yaitu debitur atas nama Komang Andi Muria dan Asmat.

X. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
<u>Nihil</u>				

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

XI. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2020 adalah untuk kepentingan sosial kepada 9 (sembilan) penerima dengan total sebesar Rp. 3.050.000,- (*tiga juta lima puluh ribu rupiah*) dan tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Naribi Perkasa.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Naribi Perkasa.

Direksi menyadari masih banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan, serta merupakan tugas dan tantangan bagi pelaksanaan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa tahun berikutnya /tahun 2021.

Depok, 09 April 2021

Hormat kami,

PT. BPR Naribi Perkasa



I Made Winarta
Komisaris Utama

Ni Gusti Ayu Sri Utami
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Naribi Perkasa
Alamat BPR	Graha Depok Mas Blok A12, Jln Arief Rahman Hakim No. 3 Kota Depok
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp11,855,693,000
Total Aset BPR	Rp77,152,868,328
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					PT BPR Naribi Perkasa telah memiliki 2 Direksi (Direktur Utama dan Direktur) dimana dalam keputusan rapat tanggal 30 Januari 2018 diputuskan Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Direktur bertempat tinggal di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Sedangkan Direktur Utama bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Lainnya.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					BPR Naribi Perkasa memakai jasa penasihat hukum untuk membantu menyelesaikan perkara-perkara hukum, termasuk pengadilan dengan dasar surat perjanjian kontrak
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan dan telah diangkat/diperpanjang masa jabatannya oleh RUPS pada bulan Januari tahun 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit/auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah memberikan laporan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan Direksi dalam rapat dilakukan secara musyawarah & mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai dalam bentuk pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direktur Utama juga menjabat sbg fasilitator Certif yang kompeten dan memahami prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Telah dilaksanakan oleh Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Telah dilaksanakan oleh Direksi
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Telah dilaksanakan oleh Direksi
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta telah dibagikan kepada anggota Direksi lainnya
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Anggota Direksi dan seluruh pegawai telah melakukan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam pengelolaan BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.12
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki 2 Komisaris (Komisaris Utama & Komisaris)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota dewan Komisaris telah di uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat/diperpanjang masa jabatannya melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan komisaris bertempat tinggal dikota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pust PT. BPR Naribi Perkasa
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Belum ada Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 2 BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris/anggota Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.					v	Belum ada Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.63
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.65
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Telah dilaksanakan oleh PT. BPR Naribi Perkasa
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Telah dilaksanakan oleh PT. BPR Naribi Perkasa
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Telah dilaksanakan oleh PT. BPR Naribi Perkasa
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.10
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1.50
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan perundang-undangan lainnya yg berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Telah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Telah dilaksanakan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Telah dilaksanakan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Telah dilaksanakan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.64
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Telah dilaksanakan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Telah dilaksanakan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						1.51
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Telah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Telah dilaksanakan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Telah dilaksanakan
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Telah dilaksanakan
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					Telah dilaksanakan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Telah dilaksanakan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Telah dilaksanakan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Telah dilaksanakan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Telah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Telah dilaksanakan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Telah dilaksanakan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Telah dilaksanakan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Telah dilaksanakan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					RBB dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				RBB disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dalam RUPS sampai hasil pada Tahun ybs
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.65
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.12



300010011442121



Pengirim : PT BPR NARIEI
PERKASA
Penerima : OJK
REGIONAL 2 JAWA
BARAT

YES

Tanggal : 13-04-2021 09:16
No. Pelanggan : 10512000
Deskripsi : DOKUMEN
Berat : 1.0 Kg, Jumlah Kiriman : 1
Biaya Kirim Rp24,000.-
Kota Tujuan : Cobleng, Bandug
Asuransi : Tidak
Diantar maks. : 14-04-2021

Untuk informasi dan pengecekan status kiriman silahkan mengunjungi www.jne.co.id